

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang no 28 tahun 2009. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah atau bangunan. (Adelina, 2016:7) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pendalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah material dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh kondisi benda, yaitu tanah, tanah, atau bangunan. Sedangkan menurut Waluyo (2008) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat material dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh negara objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. (Waluyo, 2008:45)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Secara singkat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikarenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objek, sehingga keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka pajak ini disebut pajak yang obyektif, walaupun pajak ini merupakan

pajak yang obyektif tetapi pajak ini dipungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan. (Soemitro,2011:105)

Landasan hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan terkait Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tentang Ketentuan terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan di Tingkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Warno, 2018 : 8)

Objek pajak yang dikenakan PBB yaitu tanah baik kosong maupun digunakan untuk kegiatan tertentu, bangunan rumah, gedung, apartemen dan fasilitas lainnya. Objek yang tidak dikenakan PBB yaitu tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti tempat ibadah, sekolah, atau cagar budaya. Perhitungan PBB dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) yaitu nilai atas tanah dan bangunan yang ditetapkan pemerintah.

Subjek pajak adalah orang atau badan yang benar-benar memiliki hak atas tanah, atau memperoleh manfaat atas tanah tersebut atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas suatu bangunan. Dengan demikian, bukti pembayaran / pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan. (Waluyo, 2008: 20)

Tata cara pembayaran, pemerintah daerah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) setiap tahun. Sanksi pajak adalah bentuk jaminan/garansi mengenai ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan dengan bahasa lain ditetapkan norma perpajakan akan ditaati atau dipatuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai sarana pencegahan agar pembayaran pajak tidak boleh

melanggar norma atau aturan perpajakan. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan (Nisa, 2017: 11). Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu, untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerataan pembangunan, mendukung keadilan sosial, mengendalikan pemanfaatan lahan, dan mendorong partisipasi Masyarakat (Suandy, 2020: 35).

Aturan pemerintah dalam meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda juga mengatur peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, memberikan kemudahan pelayanan, serta melakukan penegakan hukum yang efektif. (Perda Kabupaten Tanah Datar, 2024: 55)

Di Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar ada beberapa masyarakat yang enggan dalam membayar pajak (PBB). Di Jorong Balai Janggo banyak masyarakat yang enggan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, begitu juga di Jorong Gudam, Mandahiling yang masyarakatnya enggan dalam membayar pajak. Penyebab masyarakat enggan membayar pajak yaitu karena suka menunda-nunda pembayaran dan mereka akan segera membayar PBB kalau ada keperluan ke kantor wali nagari, sebab mereka tidak dilayani sebelum pajak bumi dan bangunan dibayar. Namun ada di Nagari Pagaruyung beberapa jorong yang masyarakatnya yang sudah lebih membayar dari iuran pajak. Hal ini dapat dilihat pada.

Tabel 1.1

Data Pembayaran PBB Tahun 2024 di Nagari Pagaruyung

NO	Jorong	SP PT	Pokok ketetapan	Jumlah pokok penerimaan	Jumlah sisa pokok	%
1	Balai Janggo	381	12.540.835,00	2.741.169,00	9.799.834,00	78.1
2.	Kampung Tangah	371	9.353.595,00	8.053.761,00	1.299.834,00	13.9
3.	Gudam	562	19.600.289,00	7.676.516,00	11.923.673,00	60.8
4.	Nan IX	239	6.301.983,00	5.608.988,00	5.609.742,00	11.0
5.	Nan Ampek	530	20.613.402,00	11.311.324,00	9.302.278,00	45.1
6.	Mandahiling	657	21.269.371,00	5.283.152,00	15.986.219,00	75.2
7.	Padang Datar	755	21.160.471,00	9.165.028,00	11.995.443,00	56.7

Sumber data: Evaluasi Penerimaan PBB tahun 2024.

Tabel di atas menyajikan informasi terkait pajak atau penerimaan daerah yang tercatat pada berbagai jorong. Balai Janggo memiliki tingkat penerimaan yang sangat rendah dengan presentase 78,1 % yang belum efektifnya pemungutan pajak, karena hampir 80% dari pajak ketetapan pajaknya belum diterima. Sisa pokok penerimaan tercatat sebesar 9.799.834,00, yang berarti banyak sisa yang harus ditagih. Kampung Tangah menunjukkan penerimaan yang berbeda, dengan persentase sisa hanya 13,9%. Hal ini menunjukkan dengan tingkat kepatuhan tertinggi, karena sebagian besar pajak telah dibayarkan.

Gudam memiliki sisa sebesar 60,8%, Sisa pokok penerimaan yang tercatat sebesar 11.923.673,00 lebih dari setengah tagihan belum dibayar, menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah. Nan IX ketetapan pajaknya 6.301.983 dan yang baru diterima 5.600.742 dengan sisa 11,1 %. Hampir semua pajak telah dibayarkan, menjadikan ini salah satu jorong paling taat

membayar pajak. Nan Ampek menunjukkan pokok penerimaan pajak yaitu 20.613.402 dengan sisa yang harus dibayarkan 9.302.078 dengan presentase yang lebih baik yakni 45,1%

Mandahiling dengan persentase sisa 75,2% menunjukkan hasil yang masih rendah, ini termasuk jorong dengan tingkat penerimaan rendah. Meskipun masih ada sebagian besar pajak yang belum dibayar. Padang Datar dengan presentase sisa 56,7% penerimaan pajak yang belum dibayar, dengan jumlah sisa pokok penerimaan yang tercatat mencapai 11.995.443,00. Meskipun tingkat penerimaan cukup besar, tetapi tingkat tunggakan juga tinggi, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat, petugas pemungutan pajak, atau masalah sistem pemungutan, kondisi ekonomi. Sementara itu, daerah dengan persentase rendah menunjukkan efektivitas yang lebih baik dalam hal penagihan dan penerimaan pajak.

Perilaku masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Nagari Pagaruyung beragam perilaku, tergantung kesadaran, pemahaman, dan kondisi ekonomi dan pelayanan pemerintahan. Terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Dari beberapa Jorong di atas masyarakat yang enggan dalam membayar pajak PBB yaitu di jorong Balai Janggo, Gudam Madahiling. Sedangkan di jorong yang lainnya masyarakat aktif dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik tetapi masyarakat sendiri yang berbuat enggan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan *adh-dharibah* atau bisa juga disebut dengan *al-maks*, yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para petugas pajak. Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi Baitul mal tidak ada uang atau harta. (Gusfahmi, 2011: 32)

Siyasah Maliyah didalamnya membahas mengenai segala aspek perekonomian suatu negara, termasuk pendapatan dan pengeluaran keuangan negara yang harus dikelola dan diatur berorientasikan kepada kemaslahatan rakyat. *Siyasah Maliyah* membahas prinsip tentang harta, hak milik, zakat, *shadaqah*, *Kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, *fay'*, serta prinsip - prinsip *Siyasah Maliyah* terhadap pemanfaatan hasil pajak bumi dan bangunan. (Masnum,2015: 55)

Kharaj adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada pajak atau pungutan yang dikenakan terhadap tanah yang dikuasai oleh negara Islam, khususnya tanah yang diperoleh melalui penaklukan atau perjanjian damai. *Kharaj* adalah pajak tanah yang dipungut dari khaibar yang diperoleh dari kaum nonmuslim, kaum muslim mengambil alih dan pemilik tanah yang lama menawarkan untuk tanah tersebut dikelola sebagai pengganti tanah yang disewa dan bersedia untuk memberikan hasil dari sebagian yang diproduksi kepada negara. (Amirudiin, 2014: 34)

Dasar hukum *Kharaj*, dalam buku *As- Siyasah Al-Maliyah Fi islam* dijelaskan tentang *Kharaj* "Ia adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang telah di taklukan kaum muslim melalui peperangan atau perdamaian. Karena dalam Al- Qur'an Allah Swt berfirman :

قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يٰجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Artinya : "Mereka berkata, "Wahai Zulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah (bangsa) pembuat kerusakan di bumi, bolehkah kami memberimu imbalan (*Kharaj*) agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka?" (Q.S Al-Khafi Ayat 94).

Praktek *Kharaj* di dalam syariah Islam pada masa khalifah Umar bin Khattab menerapkan *Kharaj* diwilayah Persia dan Syam. Penduduk nonmuslim yang mengelola tanah dikenakan *Kharaj*, sementara umat Islam membayar zakat dari hasil tanah mereka. Sementara diwilayah

Andalusia *Kharaj* juga diterapkan untuk mengatur kepemilikan tanah dan distribusi hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Perspektif Siyasa Maliyah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Nagari Pagaruyung?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat menunda dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Nagari Pagaruyung?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Nagari Pagaruyung dalam menghadapi masyarakat yang menunda membayar PBB?
3. Bagaimana peran pemerintah Nagari Pagaruyung dalam meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak?
4. Bagaimana tinjauan *Siyasa Maliyah* terhadap peran pemerintah dalam meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab penundaan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan Di Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Nagari Pagaruyung dalam menghadapi masyarakat dalam penundaan membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah Nagari Pagaruyung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
4. Untuk mengetahui Tinjauan *Siyasah Maliyah* terhadap peran pemerintah dalam meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5 Signifikansi penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan di peroleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis di harapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi masyarakat mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi pemerintah Nagari Pagaruyung dalam meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan yang terjadi di Nagari Pagaruyung.

Hasil penelitian ini di harapkan agar kedepan nya pemerintah nagari pagaruyung meningkatkan lagi pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat yang enggan dalam membayar pajak.

1.6 Studi Literatur

Dalam pembahasan ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Prespektif *Siyasah Maliyah* (Studi Di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar)”. Baik dalam bentuk makalah, artikel, jurnal, skripsi, dan tulisan-tulisan tangan lainnya. sehingga untuk memposisikan karya tulis ini penulis perlu memaparkan beberapa penelitian yang sebelumnya di antaranya.

1. Skripsi ini berjudul “Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perspektif *Siyasah Maliyah*”. Ditulis oleh Fuad Abdul Azis Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan ada beberapa kendala yang salah satunya, faktor ekonomi yang rata-rata masyarakatnya tingkat pendapatnya rendah, dan kelalaian masyarakat sendiri dalam membayar pajak. Kebijakan pemerintah Desa Ginuk kurang berjalan dengan baik dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Perbedaanya dengan hasil peneltian saya yaitu, Penundaan masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB masih rendah, terutama karena kurangnya pengetahuan mengenai fungsi pajak, prosedur pembayaran, dan dampaknya bagi pembangunan nagari. Masyarakat cenderung menunda pembayaran karena tidak merasa memiliki informasi atau kewajiban moral yang kuat
2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perspektif *Siyasah Maliyah* Studi Kasus di Desa Nagrog Kecamatan

Cicalengka Kabupaten Bandung”. Ditulis oleh M Anggraeni Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021. Hasil penelitiannya yaitu banyak masyarakat yang menunda dalam membayaran pajak, Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat menunda dalam pembayaran pajak adalah. Faktor ekonomi yang menjadi paling utama yang menyebabkan masyarakat menunda pembayaran pajak bumi dan bangunan, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang kewajiban pajak, keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengawasan di Tingkat desa.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan rambah hilir kabupten rokan hulu. Ditulis oleh Arya Riska Alni, Nim 10975007011, fakultas ekonomi dan ilmu sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih tergolong rendah. Data dari kantor UPTD endapatan Daerah menunjukan bahwa hanya sekitar 63% dari wajib pajak yang membayar tepat waktu pada tahun 2023. Faktor penyebabnya kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat pajak, kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang masih mengandalkan pertanian yang belum stabil.
4. Skripsi ini berjudul” Tinjauan Fiqih *Siyasah Maliyah* Terhadap Rendahnya Penerimaan Pada Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kota Banda Aceh. Di tulis oleh Juliana Arani Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Ranir Darussalam Banda Aceh, Aceh 2024. Hasil penelitian menunjukan penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami fluktuasi dan dalam beberapa tahun terakhir cenderung rendah dibandingkan potensi yang ada. Penyebab utama rendahnya penerimaan yaitu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk

membayar PBB, banyak objek pajak yang belum terdata, kurangnya petugas lapangan untuk mengurus data.

5. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran (Studi Di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. Ditulis oleh Alfi Khoirunissa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2024. Hasil penelitian menunjukkan implelementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan NO 03 Tahun 2011 di Desa Serdang masih berjalan kurang optimal. Pemerintahan desa Bersama Bapenda telah melakukan beberapa upaya, pembagian SPPT secara manual ke rumah-rumah warga, penagihan aktif melalui aparatur desa.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada peran pemerintah nagari dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih fokus pada kebijakan pemerintah desa, yaitu menganalisis bagaimana aturan, regulasi, atau kebijakan formal yang dibuat oleh pemerintah desa dijalankan dalam rangka pemungutan atau penarikan pajak PBB. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama menggunakan perspektif siyasah maliyah dan membahas pembayaran PBB, namun pendekatan, focus, konteks wilayah, dan kontribusi ilmiahnya memiliki perbedaan yang signifikan.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Peran Pemerintah

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati suatu posisi atau status sosial dalam masyarakat, peran muncul sebagai konsekuensi dari status sosial yang

dimiliki oleh individu dan menjadi pedoman dalam bertindak sesuai norma dan harapan sosial yang berlaku. (Sunarto, 2004: 78) Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis dari status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan statusnya, maka dia menjalankan suatu peran. (Soekanto, 2006: 212)

Pemerintah adalah suatu organisasi atau Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan urusan pemerintahan dalam suatu wilayah negara atau daerah dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kesejahteraan, serta pelayanan publik. (Sobarsono, 2005: 55) Menurut Miriam Budiarjo Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membuat dan menerapkan hukum serta kebijakan public di wilayah tertentu. (Miriam, 2008:42)

Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Peran ini penting karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan daerah untuk membiayai Pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah bertanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai, pentingnya membayar pajak bagi Pembangunan nasional /daerah, hak dan kewajiban wajib pajak dan cara prosedur pembayaran pajak yang benar.

Pemerintah menyusun regulasi perpajakan yang sesuai dengan asas keadilan dan kemampuan masyarakat, penetapan tarif pajak yang propesional. Pemerintah melakukan pengawasan kewajiban pajak dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, guna mendorong efek jera dan kepatuhan, pemerintah harus menunjukan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan dengan transparan dan untuk kemaslahatan publik. Ketika masyarakat merasakan manfaat nyata dari pajak seperti, infrasruktur yang membaik, Pendidikan dan Kesehatan gratis, bantuan sosial.

1.7.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak diartikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik langsung. Sedangkan menurut Smets pajak merupakan prestasi yang tertuang kepada pemerintah melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi langsung dalam hal yang individual ,dimasukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. untuk menetapkan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat karena onjeknya di daerah ,maka daerah mendapat bagian yang lebih besar(Rizka novianti Pratiwi, 2014: 2)

PBB adalah pengenaan pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak berupa bumi dan bangunan. Keadaan atau status orang atau badan yang menjadikan sebagai subjek pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak, oleh karena itu PBB termasuk pajak objektif. Sebagai pajak objektif timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak sedangkan kondisi sibjek pajak tidak dipengaruhi besarnya pajak(Darwin, 2013: 6). PBB termasuk dalam jenis pajak kebendaan yang artinya besar kecilnya pajak terutang ditentukan oleh kondisi objek (tanah dan / atau bangunan), bukan subjek atau pemiliknya penilaian objek pajak didasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh direktorat jendral pajak

1.7.3 *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-quran, sunnah nabi dan praktik yang dikembangkan oleh *al- khulafah* serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam Islam pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber-sumber keuangan negara, baitulmall dan lain sebagainya, di dalam *Siyasah Maliyah* difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan, dalam secara etimologi *Siyasah Maliyah* adalah mengatur keuangan. Dalam konteks pemerintahan islam, *Siyasah Maliyah* merujuk pada sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup perolehan, pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara secara adil dan sesuai dengan syariat islam. Tujuan utama dari *Siyasah Maliyah* adalah menciptakan kesejahteraan umat, dan menjaga stabilitas ekonomi berdasarkan keadilan. (Antonio, 2007: 34)

asah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber-sumber pendapatan negara dan pengeluaran negara. (Nurcholis, 2014: 371).

1.8 Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. (Creswell, 2009: 4) Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.

1.8.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan di suatu lokasi di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan yang kami lakukan yaitu dengan cara mengenali satu persatu masyarakat mrngenai pajak. (Nurfatima et al., 2022)

1.8.2 Lokasi dan waktu penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan mulai dari Mei sampai Juli 2025 dan Lokasi penelitian di Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

1.8.3 Sumber data

Sumber data yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang paling utama. Data primer diperoleh dari perangkat nagari yaitu, Wali Nagari, Kepala Jorong, Masyarakat yang berada di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung atau sumber data pendukung yang memberikan data kepala pengumpul data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber dari bahan pustaka untuk pelengkap dalam pembuatan berupa buku-buku tentang Pajak, undang-undang, karya ilmiah seperti skripsi sebagai acuan, artikel-artikel lepas yang berasal dari seminar-seminar, serta artikel dimedia sosial seperti internet, yang membahas tentang pembahasan permasalahan yang sedang peneliti bahas tentang peran pemerintah dalam meningkatkan dalam pembayaran pajak perspektif siyasah maliyah.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode dari pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi syarat yang digunakan oleh karena itu Teknik pengumpulan data yang peneliti digunakan yaitu, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. (Bastian et al., 2018)

2. Dokumentasi

Kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi dan bukti.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu upaya mencari suatu permasalahan tentang judul skripsi dengan mengolah bahan hukum menjadi media informasi, dengan karakteristik data tersebut bisa di pahami dan bermanfaat untuk memberikan solusi atas sebuah permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian atau penelitian lain yang berkaitan dengan analisis bahan hukum yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dilakukan dalam menentukan sebuah kesimpulan.